

Judul : UU pemilu digugat
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

UU Pemilu Digugat

● FAUZIAH MURSUD

Pengesahan UU Pemilu diwarnai *walk out* empat fraksi.

JAKARTA – Pihak-pihak yang kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum menyiapkan langkah pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diloloskannya ambang batas pencalonan presiden melalui pengesahan UU Pemilu dinilai kontradiktif dengan pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 nanti.

Sejauh ini, yang telah memastikan akan mengajukan uji materi ke MK adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Ia menjanjikan akan menggugat secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan dimuat dalam lembaran negara.

Menurut dia, perjuangan politik partai-partai yang menolak adanya *presidential threshold* telah selesai. "Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan *presidential threshold* dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (3) UUD 1945," ujar Yusril, kemarin.

Pasal-pasal yang ia kutip berisi ketentuan bahwa pemilihan umum diikuti parpol guna memilih anggota DPR dan DPRD. Selain itu, diatur

juga ketentuan bahwa parpol dan gabungan parpol mengajukan calon presiden sebelum pilpres dilaksanakan. Karena nantinya pemilu digelar serentak, regulasi itu tidak mungkin terpenuhi jika ambang batas pencalonan presiden diterapkan.

Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN juga menyatakan akan mendukung upaya-upaya uji materi tersebut.

"Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, se usai menghadiri rapat paripurna, dini hari kemarin.

Ia mengingatkan, mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara bersamaan pada 2019. Karena itu, dia menegaskan, seharusnya tidak ada ambang batas partai politik untuk mengajukan calon presiden.

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid berpandangan PKS tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi pasal tersebut. Namun begitu, partainya akan mendukung elemen masyarakat lain mengajukan uji materi. "Bagi pakar, bagi LSM, atau bagi masyarakat yang dirugikan dan ingin menegakkan konstitusi dengan *judicial review*, kami mendukung itu," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu disahkan oleh DPR dan pemerintah melalui rapat paripurna pada Kamis (20/7) tengah malam. Pengesahan itu dilakukan setelah sidang berkali-kali ditunda sejak Kamis (20/7) pagi guna melaksanakan lobi-lobi politik.

Keakraban para pimpinan DPR, bahkan dari fraksi penolak, dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo sebelum sidang tidak mencairkan kealotan pembahasan RUU Pemilu di dalam sidang. Berbagai interupsi mewarnai sidang paripurna dari pendukung kedua pilihan yang diajukan.

Tidak kunjung ada titik temu, seluruh anggota Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN melakukan *walk out* dari ruang sidang menjelang tengah malam. Hal itu dilakukan setelah empat fraksi tersebut kalah *voting* terbuka dalam menentukan pelaksanaan *voting* lima isu krusial, apakah tetap pada Kamis (20/7) malam atau ditunda menjadi Senin (24/7).

Pimpinan rapat Fadli Zon dan wakil ketua DPR lainnya, seperti Taufik Kurniawan (FPAN) dan Agus Hermanto (FDemokrat) kemudian mengikuti langkah rekan-rekan mereka meninggalkan ruang sidang. Namun, tidak halnya dengan wakil ketua dari Fraksi PKS Fahri Hamzah yang tetap duduk di kursi pimpinan sidang bersama Ketua DPR Setya Novanto yang mengambil alih pimpinan rapat paripurna. Fahri beralasan sesuai

aturan pimpinan sidang harus dipimpin minimal dua pimpinan.

Tidak lama selepas aksi tersebut, Setya Novanto langsung memutuskan secara aklamasi opsi A yang didukung Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB. "Kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita setuju. Apakah bisa disetujui?" ujar Novanto di hadapan peserta sidang paripurna. Para peserta yang masih hadir sebanyak 322 anggota dari enam fraksi serempak menyatakan setuju.

Dengan disetujui paket tersebut, UU Pemilu akan mencantumkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara Sainte Laguë murni, dan alokasi kursi per dapil 3-10.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, semua proses yang ada di DPR terkait dengan hasil sidang paripurna pembahasan RUU Pemilu harus dihormati.

"Ya kita dapat menghormati apa yang sudah diputuskan di DPR sampai tengah malam," kata Jokowi dalam Penutupan Mukernas III PPP, Jumat (21/7).

Mantan wali kota Solo ini menerangkan, dengan disahkannya UU Pemilu yang memilih opsi A dengan 20-25 persen *presidential threshold* diharapkan penyelenggaraan demokrasi kualitasnya bisa semakin baik. Jokowi mengatakan, dukungan terkait UU Pemilu sudah disampaikan oleh partai koalisi pendukung pemerintah. ■ ed: fitriyana zamzami

Indepth

PAN Pasrah
Dianggap
Membelot

Hlm-9